

**BAB IV**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PUSKESMAS TERHADAP PASIEN  
KORBAN OBAT KADALUARSA**

**A. Perlindungan hukum bagi pasien korban obat kadaluarsa**

Perlindungan hukum bagi korban yaitu pasien yang mendapatkan obat kadaluarsa yang diberikan oleh puskesmas secara non procedural di analisis salah satunya adalah terjadinya peristiwa tersebut tepatnya di puskesmas Dempo Kota Palembang Provinsi Sumatra Selatan. Sebagaimana di ketahui salah satu pasien dari puskesmas tersebut telah memeriksakan kadungannya mendapatkan pelayanan yang kurang memuaskan pasalnya di tenggarai oleh kesalahan pemberian obat yang sangat berdampak bagi pasien dikarenakan obat tersebut telah lewat masa pemakaiannya (kadaluarsa). Jika dilihat dari Peraturan Perundang Undangan yang ada pasien tersebut dapat dikatagorikan sebagai konsumen dalam arti luas dikarenakan pasien juga harus memperoleh jaminan hak dan kewajiban yang harus diterimanya. Misalnya dalam Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disitu diatur mengenai hak dan Pasal 5 diatur mengenai kewajiban dikaitkan dengan kasus yang sedang penulis teliti hak yang telah dilanggar oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) sebagai pelayanan kesehatan masyarakat ditingkat pertama yang notabene merupakan bagian dari tujuan

pemerintah dapat di amati bahwa hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan kemudian juga hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Kedua hak tersebut jelas-jelas dilanggar oleh pihak puskesmas oleh karenanya Perlindungan bagi konsumen khususnya pasien menjadi begitu sangat penting untuk diwujudkan.

Perlindungan hukum sebagai instrument untuk mengayomi dan melindungi hak masyarakat maka, hal yang harus diwujudkan nya adalah dalam bentuk kepastian hukum. Diantaranya adalah perlindungan hukum merupakan tindakan baik secara preventif maupun represif. Perlindungan *preventif* adalah subjek hukum yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk *definitive*, sedangkan perlindungan hukum *represif* adalah untuk menyelesaikan sengketa, penanganan perlindungan hukum di pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk katagori perlindungan hukum ini. Dalam kaitannya terhadap kemungkinan barang yang di sediakan dan diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan yang sudah disepakati merupakan salah satu aspek penting dalam cakupan perlindungan konsumen menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa khususnya dari puskesmas kepada pasiennya. Pelindungan hukum secara prventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengkta dan perlindungan contoh nya sebelum melaksanakan upaya-upaya pelayanan kesehatan harus

dipersiapkan terlebih dahulu sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelayanan kesehatan kemudian mempersiapkan tenaga-tenaga kesehatan yang mumpuni dan professional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga peristiwa-pristiwa yang berkenaan dengan kasus yang teliti dapat dihindari dan diminimalisir seefektif mungkin. Sedangkan perlindungan hukum secara represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa adalah dampak dari terjadinya suatu kesalahan atau kelalaian dari standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Sengketa yang dimaksud adalah keluhan hingga gugatan yang menimbulkan kerugian.

Jika diamati dari kasus diatas, konsumen yang mengalami kerugian kesalahan pemberian obat dapat menyusun langkah-langkah secara perdata maupun secara pidana tetapi dalam permasalahan ini konsumen hanya dirugikan secara materil tidak berdampak spesifik kepada orang banyak oleh pihak puskesmas sehingga hal yang dilakukan adalah dengan cara penyelesaian bipatrid dengan menyampaikan keberatan dan keluhan terlebih dahulu kepada pihak puskesmas atas kewajiban yang dilanggarnya.

Seorang pasien sebagai konsumen yang dirugikan oleh karna kesalahan pemberian obat kadaluarsa oleh pihak tenaga kesehatan puskesmas dalam menjalankan dan atau untuk mendapatkan perlindungan secara hukum apabila perbuatan yang disangkakan merupakan perbuatan yang berakibat hukum secara perdata maka baik korban dari puskesmas Kamal Muara Jakarta Utara maupun Puskesmas Dempo Palembang dapat mengupayakan agar hak yang berkaitan dengan perlindungan hukum nya dipenuhi secara mutlak dan

mengikat maka diperlukannya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan cara terlebih dahulu pasien mengutarakan keluhannya kepada Badan Perlindungan Saksi Dan Korban (BPSK) atau kedua belah pihak menunjuk seorang arbiter untuk menengahi permasalahan tersebut apabila tidak menemui titik temu sesuai dengan Pasal 118 *Heizet Inlaends Reglemen* (HIR) dan atau Hukum Acara Perdata maka korban dapat mengajukan gugatan dimana domisili tergugat berada atau (*actor sequitor forum rei*) dengan mencantumkan posita atau alasan-alasan yang bersangkutan untuk menggugat pihak puskesmas tersebut dan juga memaparkan petitum atau apa yang diminta didalam gugatan tersebut sebagai harapan agar hal tersebut dituangkan di dalam putusan majelis hakim.

Puskesmas sebagai perangkat yang diberikan kewajiban untuk memelihara dan membangun kesehatan masyarakat ditingkat yang paling bawah yakni ditingkat kecamatan seringkali melalaikan hal-hal yang menurut masyarakat itu penting bagi kesehatannya menjadikan suatu kebijakan yang diambil oleh puskesmas tersebut menyebabkan dampak yang fatal dalam melayani pasiennya karena masalah di dalam kedua kasus di atas terlalu dianggap sepele dan biasa-biasa saja sehingga tidak timbul rasa bagi tenaga kesehatan bahwa kewajibannya bukan hanya sekedar untuk mengobati akan tetapi akibat dari kesalahan mengobatinya tersebut yang dapat dipermasalahkan disamping lain, tenaga kesehatan yang berada di dalam kedua kasus tersebut tidak menyadari bahwa kesehatan dan perlindungan bagi pasienlah yang sangat diutamakan.

Kalau seseorang merasa dirugikan karena pelayanan dan *attitude* yang dilakukan oleh puskesmas yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka tidak sulit untuk dinyatakan bahwa puskesmas tersebut telah gagal dalam melindungi pasiennya. Jikalau dikatakan Puskesmas Kamal Muara telah merubah kebijakan sehingga bergulir tidakan untuk mengganti kerugian terhadap korban tetap saja tidak menghilangkan *image* bahwa sebelumnya puskesmas lalai dalam melindungi hak pasien. Penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi pasien harus dipisahkan dengan perbuatan melawan hukum oleh karena perbuatan melawan hukum hanya sebagai dampak dari tidak terpenuhinya ganti rugi sedang perlindungan hukum haruslah dimulai sejak awal yang harus diantisipasi sebelum terjadinya suatu permasalahan.

## **B. Pertanggungjawaban puskesmas terhadap pasien korban kelalaian Tenaga Kesehatan di tinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

Kasus yang terjadi atas kelalaian atau kesalahan pemberian obat kadaluarsa yang dilakukan oleh pihak puskesmas baik di daerah Kota Palembang maupun DKI Jakarta tidak bisa terlepas dari kewajiban puskesmas untuk melakukan pertanggungjawaban kepada pasien sebagai konsumen yang merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 sebelum perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan disitu terdapat bunyi Pasal yang menyatakan

bawasanya terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin ataupun Pasal 55 misalnya menghendaki bahwasanya setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Jika dikaitkan dengan kasus yang diteliti diatas objek yang menjadi perhatian adalah pemberian obat kadaluarsa padahal dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 mengatakan tenaga kesehatan harus mematuhi standart profesi dan menghormati hak pasien. Kesalahan atau kelalaian pemberian obat kadaluarsa tersebut tidak terlepas dari hubungan hukum atau masalah antara konsumen yakni pasien dengan penyedia barang atau jasa yakni puskesmas oleh karena nya terjadi suatu perikatan baik dalam hal perjanjian maupun dikarenakan Undang-Undang yang terjadi dalam permasalahan diatas perikatan yang ditimbulkan antara keduaabelah pihak adalah perikatan yang tidak tertulis di dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak untuk berbuat sesuatu yang terjadi adalah perikatan antara pasien dan pihak puskesmas dalam melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu misalkan seorang dokter yang melakukan pemeriksaan akan memberikan resep obat yang harus ditukarkan di kefarmasian atau apotik di puskesmas tersebut. Maka perbuatan pihak puskesmas tersebut telah melahirkan suatu perikatan kepada keduaabelah pihak, adapun salah satu pihak melakukan kelalaian kepihak lainnya yang sudah terikat perjanjian merupakan suatu ingkat janji (Wanprestasi) dalam

Pasal 1243 KUHPerdara dan harus dipenuhinya suatu ganti rugi terhadap pasien sebagaimana Puskesmas Kamal Muara selain itu dalam kasus tersebut juga diketahui bahwasanya salah satu diantara kedua puskesmas tersebut telah diketahui melanggar perbuatan melawan hukum sehingga berlaku baginya Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdara).

Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga tertentu mempunyai kewajibannya sendiri dalam hal ini puskesmas Kemal Muara misalnya dalam menyikapi permasalahan kelalaian obat yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya melakukan upaya-upaya pertanggung jawaban karna kesalahannya dengan cara mengganti obat kadaluarsa tersebut dengan obat yang baru serta menjamin perkembangan kesehatan, pemeriksaannya hingga persalinannya nanti selain itu juga pihak puskesmas beritikad baik mengurus Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan bagi keluarga pasien yang dirugikan agar mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Berbeda dengan permasalahan antara pasien dan pihak puskesmas Dempo dimana pasien tersebut merupakan pasien dengan resiko tinggi dikarenakan kondisi kehamilannya maka apa yang dilakukan pihak puskesmas Dempo tersebut atas perikatnya dengan pasien membuahkan wanprestasi juga akan tetapi, penyelesaian yang ditimbulkan oleh pihak puskesmas Dempo terkesan membiarkan padahal menurut Undang-Undang 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit pasien harus memperoleh keamanan dan keselamatan atas dirinya dalam masa perawatan.

Implementasi Peraturan Perundang Undangan di Indonesia mengalami banyak permasalahan khususnya dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan menyatakan bahwasanya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Jika mengacu pada *Lex Generalis* atau aturan yang bersifat umum, maka yang digunakan adalah pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) perbuatan melawan hukum yang juga abstrak. Kelemahan aturan keduanya tidak berbicara secara rinci mengenai ganti rugi yang harus dilakukan oleh pihak yang melanggar ketentuan itu. Maka perlu diabstraksi dengan penafsiran doktrin-doktrin tertentu untuk menganalisisnya

Doktrin yang lumrah dalam ilmu kesehatan *Lex Ipsa Loquetur* menurut doktrin ini, pasien dapat menuntut kerugian materil dan imateril apabila terjadi hal yang merugikan bagi pasien dalam kasus yang terjadi di puskesmas Dempo pasien mengalami kerugian keduanya pasalnya setelah mengkonsumsi obat tersebut pasien mengalami dampak negatif. Maka doktrin tersebut berlaku. untuk dapat menuntut pertanggungjawaban pihak puskesmas dapat digunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit pasien dapat menggugat dan atau menuntut tenaga kesehatan apabila tenaga kesehatan diduga telah memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standart baik secara perdata maupun secara pidana.

Penulis berpendapat dalam perspektif hukum ada kalanya setiap pertanggung jawaban ini harus memiliki dasar yaitu yang menyebabkan timbulnya hak



hukum seseorang untuk menuntut orang lain sehingga melahirkan kewajiban hukum untuk memberi pertanggungjawaban yang dimaksud. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tepatnya Pasal 58 dihubungkan dengan 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maka berlaku syarat-syarat seperti di dalam permasalahan di atas yakni kedua pasien yang terjadi pasien harus mengalami kerugian, dalam hal ini kasus di puskesmas Dempo maupun puskesmas Kamal Muara mengalami suatu kerugian akan tetapi kerugian yang ditimbulkan juga berbeda tingkatan dampaknya misalnya jika di puskesmas Dempo pasien tersebut mengalami kerugian berupa mengalami dampak negatif dari obat kadaluarsa tersebut sedangkan pasien puskesmas kamal muara tidak mendapatkannya. Selanjutnya di samping perseorangan atau puskesmas terdapat kesalahan atau kelalaian. Jelas dalam kedua kasus diatas subjek akibat hukum dari kesalahan pemberian obat kadaluarsa dilakukan oleh pihak atau oknum tenaga kesehatan dari puskesmas tersebut maka tidak dapat disebut sebagai kesalahan lembaga atau instansi semata akan tetapi juga merupakan kesalahan atau kelalaian dari individu atau perseorangan. Selain itu, kerugian dan kesalahan serta perbuatan yang dimaksud itu terdapat hubungan klausul sehingga menyebabkan pelanggaran hukum hal tersebut dapat diamati dalam dua permasalahan tersebut terdapat hubungan yang sangat erat antar kerugian dan kesalahan jikalau puskesmas tidak memberikan obat kadaluarsa maka hubungan nya pasien tidak mengalami suatu hal yang merugikan atau sebaliknya. Selain itu, yang merupakan perbuatan yang melanggar hukum

adalah perbuatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan puskesmas Dempo dikarenakan disamping melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku juga tidak memiliki itikad baik untuk mengganti rugi kepada pasien kepada konsumen.

Perlakuan yang dilakukan oleh puskesmas Dempo Palembang berbeda dengan treatment atau perlakuan yang dilakukan oleh puskesmas Kamal Muara Jakarta Utara, puskesmas Dempo sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai mana di atur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana seseorang membawa kerugian kepada seseorang yang lain mewajibkan orang itu untuk mengganti kerugian tersebut. Hal ini yang tidak dilakukan oleh puskesmas Dempo sebagaimana yang diketahui bawasanya pasien atau korban atas kelalaian atau kesalahan pemberian obat kadaluarsa tersebut yang notabene merupakan ibu hamil yang rentan akan suatu hal bersifat sensitif tidak mendapatkan respon yang positif dari adanya peristiwa tersebut sehingga berakibat hukum.